

## **KESADARAN HUKUM WARGA ADAT KASEPUHAN SINAR RESMI TERHADAP HUKUM ADAT SEBAGAI CERMINAN KEPATUHAN PADA HUKUM POSITIF**

**Albert Tanjung**

Fakultas Hukum, Universitas Nasional

[Albert.tanjunglaw@gmail.com](mailto:Albert.tanjunglaw@gmail.com)

### **Abstrak**

Hukum asli bangsa Indonesia adalah Hukum Adat yang keberadaan dan keberlakuannya dipatuhi secara turun-temurun. Bercorak religio magis, tradisional, kebersamaan, kontan dan sederhana yang bersumber pada agama dan kepercayaan. Disamping agama, paham animisme dan dinamisme ikut mempengaruhi peraturan-peraturan yang ada terhadap kesadaran dan kepatuhan terhadap Hukum Adat. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) pada prinsipnya mengamatkan bahwa Hukum Adat merupakan salah sumber hukum di Indonesia, sehingga harus dipatuhi dan ditaati. Patuh terhadap Hukum Adat secara otomatis patuh kepada Hukum Positif. Dinilai sebagai suatu hal yang sakral dan filosofis, menimbulkan kesadaran kepada masyarakat agar Hukum Adat ditaati dan pantang untuk dilanggar. Warga Adat Kasepuhan Sinar Resmi yang berada di Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat mempraktekkannya. Mereka meyakini bahwa kejujuran adalah yang utama dan kepatuhan terhadap ketentuan Adat merupakan suatu kewajiban. Setiap pelanggaran ada akibatnya dan akan berakibat buruk terhadap individu maupun keluarga yang bersangkutan. Sebagai turunan dari ketentuan UUD 1945, kepatuhan ini menjadi cerminan bahwa kesadaran hukum Warga Adat Kasepuhan Sinar Resmi tidak hanya terhadap Hukum Adat melainkan juga kepada Hukum yang berlaku nasional. Sebagaimana permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, yaitu bagaimanakah sinergisitas antara kesadaran hukum terhadap Hukum Adat dengan kepatuhan pada hukum positif dan bagaimanakah kesadaran hukum Warga Adat Kasepuhan Sinar Resmi terhadap Hukum Adatnya sebagai cerminan kepatuhan pada hukum positif. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang disajikan secara kualitatif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan, kesadaran terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan Hukum Adat sangat erat relevan dengan kepatuhan masyarakat pada kepatuhan hukum positif dan kesadaran hukum Warga Adat Kasepuhan Sinar Resmi Terhadap Hukum Adatnya merupakan cerminan dari kepatuhan masyarakat kepada hukum positif.

**Kata kunci: Kesadaran Hukum, Kepatuhan Hukum, Hukum Adat, Hukum Positif**

### **Abstract**

*The original law of the Indonesian people is the Customary Law whose existence and enforcement has been obeyed for generations. Pattern of Religio magical, traditional, togetherness, cash and simple that comes from religion and belief. Aside from religion, animism and dynamism also influence existing regulations on awareness and compliance with Customary Law. Article II Transitional Rules of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution) in principle safeguards that Customary Law is a source of law in Indonesia, so it must be obeyed and obeyed. Compliance with Customary Law automatically complies with Positive Law. Assessed as a sacred and philosophical matter, raising awareness to the community so that the Customary Law is obeyed and abstinence to be violated. Indigineous peoples Kasepuhan Sinar Resmi in the Sirna Resmi Village, Cisolak District, Sukabumi District, West Java Province practice it. They believe that honesty is the main priority and adherence to the provisions of the Customary Law is an obligation. Every violation has consequences and will have a negative effect on the individual or family concerned. As a derivative of the provisions of the 1945 Constitution, this obedience is a mirroring that the legal awareness of Indigenous peoples Kasepuhan Sinar Resmi is not only about Customary Law but also to national law. As the problem raised in this study, namely how is the synergy between legal awareness of Customary Law with compliance with positive law and how legal awareness of Indigenous Peoples Kasepuhan Sinar towards their Customary Law as a mirroring of compliance with positive law. The research method used in this study is a normative juridical method that is presented qualitatively. From this study it can be concluded, awareness of the implementation of the provisions of Customary Law is very closely relevant to public compliance with positive legal compliance and how legal awareness of the Indigenous Peoples Kasepuhan Sinar Resmi Against Customary Law is a reflection of community compliance with positive law.*

**Keywords:** *Legal Compliance, Legal Awareness, Customary Law, Positive law*

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kehadiran hukum diharapkan dapat berfungsi sebagai *social control* terhadap perilaku masyarakat, demi terciptakan ketertiban, perdamaian dan ketentraman. Meniadakan perilaku-perilaku yang menyimpang dan menimbulkan keresahan dilingkungan masyarakat. Terdapat batasan-batasan tertentu untuk menyatakan suatu perilaku menyimpang atau tidak, sehingga menjadi pelanggaran jika dilampaui.

Di dalam negara biasanya dibentuk oleh unsur-unsur legislatif bersama-sama dengan eksekutif berdasarkan wewenang yang dimiliki. Diangkat dari kehidupan masyarakat, sehingga menjadi efektif ketika diaplikasikan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Friedrich Carl von Savigny, hukum hidup tumbuh dan berkembang bersama masyarakat (*volkgeist*).<sup>1</sup>

Terdiri dari ratusan juta penduduk, Indonesia yang pada dasarnya memiliki berbagai macam etnis, adat dan kebudayaan terdapat aturan-aturan yang hanya berlaku pada daerah-daerah atau masyarakat-masyarakat tertentu. Tidak dikodifikasikan, karena adanya perbedaan-perbedaan tertentu yang sehingga akhirnya aturan itu hanya berlaku pada masyarakat itu saja. Aturan ini berbentuk hukum, karena mengandung sanksi terhadap setiap pelanggaran yang terjadi dan dikenal dengan istilah Hukum Adat.

Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 atau yang disebut juga dengan UUD 1945, menyatakan bahwa semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini, sehingga mendasari keberlakuan Hukum Adat sebagai sumber hukum. Pemberlakuan Hukum Adat tidak dapat dilepaskan dari keberadaan masyarakat hukum adat. Eksistensi masyarakat hukum adat ini dapat menjadi tolak ukur ada atau tidak adanya Hukum Adat, serta ada atau tidak adanya kesadaran hukum pada hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang pada pokoknya mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih ada dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>1</sup> Jazim Hamidi, Adi Sugiharto, Muhammad Ihsan dkk, *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013), hlm. 9.

Kesadaran ini menimbulkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum positif. Hukum positif (*ius positum*) adalah suatu penyusunan hukum mengenai kehidupan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh kuasa masyarakat tertentu yang terbatas menurut tempat dan waktunya, serta juga dapat dinyatakan sebagai suatu hukum yang berlaku di dalam suatu negara.<sup>2</sup> Hukum positif juga dapat disebut sebagai *ius constitutum*, yaitu hukum yang berlaku pada saat ini di wilayah tertentu dan untuk masyarakat tertentu.<sup>3</sup>

Kesadaran akan hukum positif ini yang sepatutnya dijiwai oleh masyarakat. Setiap orang memiliki kesadaran terhadap kegiatan-kegiatan ataupun hal-hal yang pantas dan tidak pantas untuk dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Sadar akan dampak buruk jika hak tidak pantas tetap dilakukan, baik itu dampak terhadap ketertiban umum maupun sanksi yang berpotensi menimpa pribadi. Singkatnya kesadaran inilah yang disebut dengan kesadaran hukum. Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dengan tidak hukum (*onrecht*), antara seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan.<sup>4</sup>

Menurut masyarakat hukum adat Kasepuhan Sinar Resmi atau yang pada kalangan masyarakat lebih dikenal dengan sebutan Warga Adat (*incuputu*) kejujuran merupakan akar dari kehidupan. Menjaga hubungan antar sesama manusia sehingga tidak ada goncangan maupun gangguan terhadap kententeraman warga. Kejujuran ini membawa dampak baik bagi kesadaran Warga Adat dalam mematuhi setiap rambu-rambu adat. Suatu contoh, rumah-rumah warga dan termasuk tempat tinggal Abah yang merupakan Kepala Adat tidaklah terkunci dan kadang kala dibiarkan terbuka. Tidak

---

<sup>2</sup> Sri Hajati, Ellyne Dwi Puspasari dan Oemar Moechtar, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2018), hlm. 12.

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Laurensius Arliman S. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 219.

ada kekhawatiran akan terjadinya tindak kriminal seperti pencurian, karena kesadaran hukum yang dimiliki oleh Warga Adat setempat. Disadari bahwa pencurian adalah perbuatan tercela yang dilarang oleh agama maupun adat. Jikapun ada kejadian ini, dipercaya bahwa hukuman adat akan menimpa pelaku melalui pelindung desa (*gaib*).

Maka sebagai bagian dari masyarakat Indonesia tampak bahwa Warga Adat Kasepuhan Sinar Resmi memiliki kepatuhan hukum tinggi yang bersumber dari kesadaran dalam menjwai Hukum Adat. Sehingga secara otomatis juga berdampak terhadap kepatuhan kepada hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, terlihat sinergi yang harmonis antara kesadaran hukum dengan kepatuhan masyarakat sebagai cerminan dalam mentaati hukum positif. Kesadaran dan kepatuhan Warga Adat Kasepuhan Sinar Resmi ini dapat dijadikan sebagai percontohan bagi masyarakat Indonesia secara umum, demi menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum dalam bernegara. Untuk itu, maka diperlukan penulis melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Kesadaran Hukum Warga Adat Kasepuhan Sinar Resmi Terhadap Hukum Adat Sebagai Cerminan Kepatuhan Pada Hukum Positif”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah sinergisitas antara kesadaran hukum terhadap Hukum Adat dengan kepatuhan pada hukum positif?
2. Bagaimanakah kesadaran hukum Warga Adat Kasepuhan Sinar Resmi terhadap Hukum Adatnya sebagai cerminan kepatuhan pada hukum positif?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Terdapat beberapa hal yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini, adapun tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memahami dan menganalisis hubungan sinergisitas antara kesadaran hukum terhadap Hukum Adat dengan kepatuhan pada hukum positif.
2. Memahami dan menganalisis kesadaran hukum Warga Adat Kasepuhan Sinar Resmi terhadap Hukum Adatnya sebagai cerminan kepatuhan pada hukum positif.

Disamping tujuan-tujuan yang diuraikan di atas, terdapat beberapa kegunaan yang diharapkan dapat menjadi manfaat dari adanya penelitian ini. Kegunaan tersebut adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pihak yang ingin memahami dan sekaligus menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum Warga Adat Kasepuhan Sinar Resmi terhadap Hukum Adat sebagai cerminan kepatuhan pada hukum positif.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan tulisan ini memberikan masukan kepada unsur-unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam membentuk maupun menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kepatuhan hukum yang berasal dari kesadaran hukum yang ada pada Warga Adat Kasepuhan Sinar Resmi.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan terhadap pokok permasalahan atau isu hukum yang relevan dengan masalah yang diangkat dan menekankan pada aspek hukumnya yang berkaitan dengan objek hukum yang sedang diteliti.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Yahman dan Nurtin Tarigan, *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 13.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Untuk memahami dan menganalisa kesadaran hukum Warga Adat kasepuhan sinar resmi terhadap hukum adat sebagai cerminan kepatuhan pada hukum positif.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Bahan hukum sekunder, yang berfungsi untuk menjelaskan bahan hukum primer yang berasal dari pandangan-pandangan dari para ahli. Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya, seperti kamus dan ensiklopedia.

Selanjutnya bahan-bahan ini diolah secara deduktif dan kemudian dianalisa secara sistematis dan komprehensif, agar dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan kalimat-kalimat guna menguraikan hasil penelitian.

## **TINJAUAN PUSTAKA DAN PEMBAHASAN**

### **A. Sinergisitas Antara Kesadaran Terhadap Hukum Adat Dengan Kepatuhan Pada Hukum Positif**

#### **1. Kesadaran Hukum Terhadap Hukum Adat**

Pada prinsipnya hanya diri sendiri lah yang dapat mengontrol apa yang hendak dikerjakan dan dilakukan. Pengetahuan salah satunya, menjadi sumber dari kesadaran manusia. Pemikiran akan adanya akibat dengan adanya sebab, sebaliknya selalu ada hal-hal yang menjadi latar belakang dari terjadinya suatu akibat. Sebab-akibat pasti terjadi dan patut dipertimbangkan, sehingga menimbulkan kesadaran daam bertindak. Termasuk kesadaran bahwasannya Indonesia merupakan

negara hukum. Akan ada sanksi atas setiap pelanggaran yang terjadi dengan tidak memandang individu-individu tertentu.

Kesadaran setiap individu tentang apa hukum itu atau bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dan suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan manusia yang dapat membedakan antara hukum dengan bukan hukum (*onrecht*), serta antara yang seharusnya dilakukan dan tidak seharusnya untuk dilakukan, inilah disebut dengan kesadaran hukum. Berasal dari jiwa, akal dan pikiran kemudian diterapkan melalui perbuatan.

Apalagi kesadaran hukum untuk mematuhi setiap ketentuan yang berlaku di dalam Hukum Adat. Dengan corak religio magis dengan unsur agama dan kepercayaan yang menjadi dasar. Ditambah kenyataan, bahwa Hukum Adat merupakan hukum asli orang Indonesia. Hal-hal ini membuat masyarakat senantiasa untuk menaatinya, bahkan kadang tanpa disadari karena telah dilaksanakan secara rutin.

Hukum Adat merupakan keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai kewibawaan (*macht, authority*) serta mempunyai pengaruh dan pada pelaksanaannya berlaku secara serta-merta (spontan) dan ditaati dengan sepenuh hati. Fungsionaris dalam hal ini adalah Kepala Adat, para hakim, rapat desa, wali tanah, pejabat agama dan pejabat lain yang memberikan keputusan di dalam dan di luar sengketa yang tidak bertentangan dengan keyakinan hukum masyarakat, yang diterima dan dipatuhi karena sesuai dengan hukum masyarakat.<sup>6</sup>

Kesadaran hukum atas kewajiban agar patuh terhadap ketentuan-ketentuan Hukum Adat sudah menjadi *mindset* masyarakat. Terutama pada masyarakat hukum adat yang pada kenyataannya masih ada dan diakui oleh negara. Tidak perlu digerakkan, kesadaran ini secara

---

<sup>6</sup> I gede A.B Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan Dari Masa ke Masa*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 14.

spontan akan dipatuhi. Maka hukum yang berpangkal pada nilai-nilai keadilan dan kebudayaan masyarakatlah yang merupakan hukum terbaik.

## 2. Kepatuhan Pada Hukum Positif

Kepatuhan berasal dari kata patuh yang berarti tunduk, taat dan turut. Kepatuhan berarti ketundukan, ketaatan, keadaan seseorang tunduk menuruti sesuatu atau seseorang. Sedangkan kepatuhan hukum adalah keadaan seorang warga masyarakat yang tunduk patuh pada suatu hukum yang berlaku dan didasarkan pada kesadaran.<sup>7</sup> Sehingga dapat disimpulkan yang menjadi penggerak atas kepatuhan hukum adalah diri sendiri.

Meski terkesan mengekang, tetapi sebenarnya hukum bertujuan agar kehidupan bernegara dan bermasyarakat menjadi tenteram dan damai. Hukum bersifat memaksa yang disertai dengan ancaman dan sanksi jika dilanggar.<sup>8</sup> Larangan-larangan yang ditetapkan, merupakan hasil musyawarah dari pihak-pihak yang berwenang yang diambil dari norma-norma masyarakat.

Terlebih lagi terhadap hukum positif yang notabene merupakan hukum sedang berlaku pada suatu negara (*ius constitutum*). Di Indonesia melalui Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menjadikan Hukum Adat sebagai sumber hukum. Sehingga segala ketentuan-ketentuan dapat dijadikan batasan-batasan disamping dan selam tidak bertentangan dengan hukum peraturan-peraturan yang berlaku secara nasional. Maka dapat disimpulkan kepatuhan terhadap Hukum Adat merupakan bentuk kepatuhan kepada hukum positif. Seperti kepatuhan hukum Warga Adat

---

<sup>7</sup> Amran Suadi, *Sosiologi Hukum: Penegakan Hukum, Reaitas dan Moralitas Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 195.

<sup>8</sup> Suharto dan Junaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Pidana: Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 18.

Kasepuhan Sinar Resmi terhadap ketentuan-ketentuan Hukum Adatnya yang didasarkan pada kesadaran hukum dan kejujuran.

## **B. Kesadaran Hukum Warga Adat Kasepuhan Sinar Resmi Terhadap Hukum Adatnya Sebagai Cerminan Kepatuhan Pada Hukum Positif**

Secara geografis Kasepuhan Sinar Resmi terletak di Desa Sirna Resmi, Kecamatan Ciselok, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Warga Adat Kasepuhan Sinar Resmi merupakan salah masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia. Dinyatakan demikian, karena adanya kesatuan kepemimpinan, masyarakat, wilayah adat dan harta kekayaan. Mengenai suku, Warga Adat Kasepuhan Sinar Resmi bersuku Sunda dengan Islam sebagai agama yang dianut dan meyakini padi (sri) sebagai sumber kehidupan, sehingga harus diperlakukan sebagaimana layaknya manusia.

Kejujuran dan kesadaran akan pentingnya menjalankan Hukum Adat telah dijiwai sebagai falsafah kehidupan. Hal ini dipengaruhi oleh agama dan keyakinan yang dianut. Terdapat kolaborasi yang harmonis antara keduanya yang tercermin dalam kehidupan masyarakat. Seperti perkawinan yang dilakukan berdasarkan ijab kabul dan resepsi dilakukan berdasarkan ketentuan adat. Disamping itu juga tampak bahwa Warga Adat ini sadar akan kehadiran hukum nasional yang secara spesifik mengatur mengenai perkawinan. Maka perkawinan-perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan-perkawinan ini tentunya menghasilkan keluarga yang biasanya menempati rumah secara mandiri. Rumah-rumah tersebut sengaja dibuat tanpa kunci dan tak jarang pula dibiarkan dalam keadaan terbuka, meskipun tidak ada orang di dalamnya. Sebetulnya kebiasaan tidak terkunci

dan pintu terbuka ini memudahkan setiap orang yang berniat jahat maupun tidak, memiliki kesempatan untuk mengambil benda-benda berharga yang di dalamnya. Namun diyakini bahwa setiap Warga Adat memiliki kejujuran sehingga tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan tercela, seperti mencuri tersebut. Meskipun hal itu terjadi, terhadap pelaku tidak ada sanksi adat secara nyata. Biasanya akan timbul luka atau sakit dengan rasa sakit yang luar biasa yang diyakini berasal dari penjaga desa (gaib). Tidak seperti hukuman penjara pada tindak pidana pencurian biasa sebagaimana diatur oleh Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang pada prinsipnya merupakan jalan terakhir atas penegakan hukum (*ultimum remedium*).

Kebutuhan terhadap padi menjadi suatu hal yang harus disiapkan sebagai makanan pokok keluarga. Oleh karenanya penanaman padi mesti dilakukan secara rutin. Penanaman padi hanya ada 1 (satu) kali untuk setiap tahun masa panen. Kelahiran manusia yang hanya sekali untuk seumur hidup menjadi alasannya. Menurut Hukum Adat yang berlaku di Kasepuhan Sinar Resmi, penggarapan sawah dan penanaman padi juga dapat dilakukan oleh pihak lain yang hanya berperan sebagai penggarap. Tidak ada keharusan untuk dikerjakan secara mandiri oleh pemilik sawah. Dengan ketentuan penggarap berhak atas 1 (satu) belahan terhadap setiap 5 (lima) belahan padi yang dipanen. Panen dilakukan sendiri oleh penggarap tanpa disaksikan pemilik sawah, dengan prinsip kejujuran.

Namun dalam aturannya jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan ini, maka pelaku juga tidak mendapat hukuman secara nyata dari perangkat adat. Sama seperti halnya pencurian, maka akan ada timbul luka ataupun rasa sakit yang luar biasa menimpa pelaku (gaib). Padahal tidak mengindahkan perhitungan itu, dianggap sepadan dengan membunuh manusia. Sehingga tidak seperti pembunuhan biasa sebagaimana yang diatur oleh Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Hukuman-hukuman tersebut berakhir setelah pelaku pelanggaran melakukan tobat sesuai ketentuan adat.

Sejalan dengan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, sehingga patuh terhadap Hukum Adat berarti mematuhi ketentuan hukum positif. Kesadaran atas pentingnya mematuhi Hukum Adat, memperlihatkan adanya sinergisitas yang kuat antara kesadaran hukum dengan kepatuhan penerapan hukum itu sendiri. Maka kesadaran untuk tunduk dan patuh kepada Hukum Adat inilah yang menjadi cerminan bahwa Warga Adat Kasepuhan Sinar Resmi patuh pada hukum positif yang berlaku di Indonesia.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian penelitian di atas, maka berdasarkan permasalahan yang diangkat dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sinergisitas antara kesadaran hukum terhadap Hukum Adat dengan kepatuhan pada hukum positif sangatlah erat. Kesadaran Hukum akan pentingnya mematuhi Hukum Adat ikut mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam mentaati hukum positif. Kesadaran Hukum Adat dapat disimpulkan sebagai pangkal dari terciptanya kepatuhan hukum positif. Adanya kesadaran Hukum Adat dengan sendirinya menimbulkan kepatuhan pada hukum positif, sehingga diharapkan cita-cita hukum sebagai *social control* dapat menghasilkan kedamaian, ketertiban dan keamanan.
2. Kesadaran hukum Warga Adat Kasepuhan Sinar Resmi Terhadap Hukum Adatnya merupakan cerminan dari kepatuhan masyarakat pada Hukum positif. Sebagaimana yang ditentukan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, sehingga patuh terhadap Hukum Adat berarti mematuhi ketentuan hukum positif. Maka dengan itu *ius constitutum* telah berjalan dengan baik dan tidak hanya sekedar angan-angan belaka.

## B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian penelitian di atas, maka berdasarkan permasalahan yang diangkat, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Memupuk kesadaran hukum perlu dibangun dan mulai dibentuk sejak dini. Pendidikan moral dan etika hukum yang dihubungkan dengan kecintaan kepada tanah air di sekolah-sekolah akan membantu hal ini. Tanpa adanya paksaan dan ancaman sekalipun, kesadaran hukum itu sudah ada, sehingga kepatuhan hukum akan tercipta.
2. Program sosialisasi dan pendekatan secara kekeluargaan dapat menambah pengetahuan dan kesadaran Warga Adat Kasepuhan Sinar Resmi terhadap hukum positif. Akomodir keberadaan Warga Adat Kasepuhan Sinar Resmi yang merupakan bagian dari masyarakat hukum adat Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Hajati, Sri, Dwi Puspasari, Ellyne dan Moechtar, Oemar, *Pengantar Hukum Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 2018.
- Hamidi, Jazim, Sugiharto, Adi, Ihsan, Muhammad dkk, *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013.
- Suadi, Amran, *Sosiologi Hukum: Penegakan Hukum, Reaitas dan Moralitas Hukum*, Jakarta: Kencana, 2018.
- S., Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Suharto dan Efendi, Junaedi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Pidana: Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Wiranata, I gede A.B, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan Dari Masa ke Masa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Yahman dan Tarigan, Nurtin, *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*,  
Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Republik Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang  
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

